



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03

Putusan Mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 04-K/PM I-03/AD/I/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDA DWI APRILIA.
Pangkat/NRP : Prada/31150608770495.
Jabatan : Ta Kipan B.
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 136/TS.
Tempat tanggal lahir : Grobogan (Jateng), 19 April 1995.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif Raider Khusus 136/TS Jln. Pasir Panjang Kec. Merai Barat Kab. Tanjung Balai Karimun, Kepri.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Yonif Raider Khusus 136/TS Batam selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/209/XI/2016, tanggal 14 November 2016 dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 4 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari penahanan dari Dan Yonif Raider Khusus 136/TS selaku Ankum Nomor : Skep/221/XII/2016, tanggal 4 Desember 2016.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom I/6 Batam Nomor : BP-16/A-16/XII/2016, tanggal 5 Desember 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep/91/IX/2017 tanggal 25 September 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/114/K/AD/I-03/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/04-K/PM.I-03/AD/I/2017 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/04-K/PM I-03 /AD/I/2017, tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/114/K/AD/I-03/I/2017, tanggal 14 Desember 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta putusan mahkamah agung para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Nota pembayaran Wisma Baiai Indah.
- b. 1 (satu) lembar daftar tamu Wisma Baiai Indah.
- c. 1 (satu) Buah KTP a.n. Mutia Sari (foto copy).
- d. 1 (satu) lemar foto copy Buku Nikah pegangan suami a.n. Efin Wijaya Saputra.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 Buah Hp Merk Samsung warna biru langit Tipe SM-G900F No Sim (082288527952).
- b. 1 Buah Celana dalam merk Rider Sport warna hitam.
- c. 1 Buah Celana pendek merk Wrengler warna hitam.
- d. 1 Buah Jaket Sport merk Adidas warna biru dongkar les putih.
- e. 1 Buah baju kaos warna putih biru les hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.

- f. 1 Buah HP merk Lenovo Tipe A850 warna hitam (tanpa kartu SIM).
- g. 1 Unit SPM Yamaha Mio Fi warna hitam nopol BP 2829 JF.
- h. 2 Buah Helm.
- i. 1 Buah kaos lengan pendek bermotif warna kuning, pink dan hitam.
- j. 1 Buah celana jeans warna biru.
- k. 1 Buah jaket kain warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-4.

- l. 1 Buah sabun mandi bekas pakai.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan Pledoi tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui perbuatannya.
- b. Terdakwa menyesal dan minta maaf kepada keluarga besar TNI dan juga kepada Saksi-1.
- c. Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya.
- a. Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan juga diberikan kesempatan untuk tetap berdinass dan mengabdikan sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu enam belas dan tanggal dua belas dan tiga belas Bulan November tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober dan November tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Wisma Rasa Indah Jl. Setia Budi (puakang) Tanjung Balai Karimun dan Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi Kab. Tanjung Balai Karimun Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Prada Yuda Dwi Aprilia (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata AD Gel-I di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bogor kemudian ditugaskan di Yonif RK 136/TS sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara sekarang dengan pangkat Prada.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Mutia Sari (Saksi-4) sejak tanggal 9 Oktober 2016 melalui Aplikasi Handphone (Bi Talk, BBM, Facebook dll) selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
- c. Bahwa status Saksi-4 adalah masih istri sah dari Kopda Efin Wijaya Saputra (Saksi-9) Ta Koramil 04/Tebing Kodim 0317/Tbk baik secara hukum maupun agama, melangsungkan pernikahan pada tahun 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/35/IV/2005, tanggal 20 April 2015 hingga saat ini belum ada perceraian dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya yaitu Wanda Fintya (Pr, 10 tahun), Anisa Fintya (Pr, 8 tahun) dan Afifa Fitya Zahran (Pr, 3 tahun).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di Stadion Badang Perkasa Jl. Kapten Piere Tendean Kec. Tebing Kab. TB. Karimun selanjutnya dengan menggunakan SPM Yamaha Mio Fi warna hitam nopol BP 2829 BM tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik Saksi-4 jalan-jalan ke Costai Area (taman bermain) dilanjutkan makan malam sambil berbincang-bincang kemudian jalan-jalan sekitar Kab. Tanjung Balai Karimun, sekira pukul 00.30 WIB masuk ke Wisma Rasa Indah Jl. Setia Budi (puakang) Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa menyewa kamar sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 masuk ke dalam kamar Wisma Rasa Indah Jl. Setia Budi (Puakang) Tanjung Balai Karimun dan ngobrol-ngobrol selanjutnya saling membuka pakaian hingga telanjang bulat, dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa membuka handphone Saksi-4 dan mengetahui bahwa Saksi-4 adalah isteri syah Saksi-9, sekira pukul 04.00 WIB keluar dari Hotel tersebut dan Terdakwa pulang Kompi-B Yonif RK 136/TS dan Saksi-4 pulang ke rumahnya selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 tetap menjalin hubungan/komunikasi.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 Terdakwa dan Saksi-4 kembali bertemu di Pantai Costai Tanjung Balai Karimun dan menuju ke Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi Kab. Tanjung Balai Karimun, sekira pukul 21.00 WIB sampai di Wisma Balai Indah dan Saksi-4 memesan kamar 201, sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar 201 Wisma Balai Indah Terdakwa mulai memegang tangan Saksi-4 dan berpelukan dan mencium kening, pipi dan bibir Saksi-4 yang juga membalas ciuman tersebut dan tangan Terdakwa perlahan-lahan meremas-remas buah dada/payudara Saksi-4 kemudian Saksi-4 merebahkan diri ke atas tempat tidur dan membuka pakaian masing-masing, setelah Saksi-4 dan Terdakwa sama-sama telanjang lalu Terdakwa menciumi buah dada/payudara Saksi-4 sambil memegang alat kemaluan/Vagina Saksi-4 kemudian Saksi-4 menciumi/menijilat alat penis Terdakwa dan memasukkan ke dalam mulut (Orail Seks) dengan melakukan gerakan maju mundur secara berulang-ulang.

g. Bahwa kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-4 dan memasukkan alat penisnya yang sudah keras/tegang ke dalam lubang vagina Saksi-4 yang sudah terangsang kemudian Terdakwa melakukan gerakan maju mundur kemudian berganti posisi dimana Saksi-4 berada di atas dan Terdakwa berada di bawah kemudian memasukkan alat penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-4 dan melakukan gerakan yang sama (maju mundur), setelah itu kembali berganti posisi yaitu Saksi-4 membelakangi Terdakwa (nungging) kemudian memasukkan alat penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-4 dan melakukan gerakan yang sama (maju mundur), kemudian dengan berpindah tempat ke samping tempat tidur dengan cara berdiri dimana Saksi-4 membelakangi Terdakwa dan sedikit mengangkat kaki sebelah kiri kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin/penis kedalam lubang vagina Saksi-4 dan melakukan gerakan yang sama (maju mundur) setelah itu kembali berbaring di atas tempat tidur dimana Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-4 kembali memasukkan alat kelamin/penis Terdakwa dalam lubang vagina Saksi-4 dan melakukan gerakan yang sama yaitu maju mundur kemudian Terdakwa mencapai puncak kenikmatan di paha Saksi-4 sedangkan Saksi-4 masih belum mencapai klimaks/orgasme setelah itu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Saksi-4 ke kamar mandi untuk mencuci kemaluannya kemudian menggunakan celana dalam.

h. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk yang kedua kalinya dimana dimulai dengan pemanasan sebagaimana halnya seperti saat hubungan badan yang pertama dan juga berganti-ganti posisi dimana Saksi-4 pertama berada di bawah kemudian membelakangi Terdakwa (nungging) kemudian Terdakwa naik di atas tubuh Saksi-4 dan melakukan gerakan yang sama memainkan alat kelamin/penis di dalam lubang alat kelamin/vagina Saksi-4 dengan gerakan maju mundur lebih kurang selama 15 (lima belas) menit Terdakwa mencapai klimaks/orgasme di dalam lubang vagina Saksi-4.

i. Bahwa selanjutnya terdengar suara ketukan pintu dan memanggil agar dibukakan pintu kemudian Terdakwa bersembunyi di dalam lemari yang dihalangi oleh Saksi-4 namun lemari tersebut dapat dibuka sehingga Terdakwa tidak dapat mengelak/tertangkap tangan oleh personel Koramil 04/Tebing Kodim 0317/Tbk diantaranya Pelda Sunarto (Saksi-1), Serda Atmaja (Saksi-2) dan Kopda Suhery Saputra (Saksi-3) dan menemukan barang-barang milik Terdakwa dan Saksi-4 yang dijadikan alat bukti selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 di bawa ke Makodim 0317/Tbk untuk diamankan dan pada hari senin tanggal 14 Nopember 2016 dibawa ke Batam dan dimasukkan ke sel tahanan Denpom I/6 Batam guna diproses lebih lanjut.

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa dan Saksi-4 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dimana yang pertama pada tanggal 18 Oktober 2016 di Wisma Rasa Indah Jl. Setia Budi (Puakang) Tanjung Balai Karimun lupa nomor kamar dan pada tanggal 12 Nopember 2016 sekira pukul 22.00 WIB di Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi Kab. Tanjung Balai Karimun dan pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira pukul 02.00 WIB di Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi Kab. Tanjung Balai Karimun.

k. Bahwa alasan Saksi-4 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa adalah tidak harmonisnya hubungan rumah tangga dengan suaminya (Saksi-9) yang bersikap kasar dan Saksi-4 merasa mendapatkan perhatian yang lebih dari Terdakwa dan Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-4 akan serius untuk menjalani hubungan (menikahi Saksi-4) namun status Saksi-4 masih isteri syah Saksi-9.

l. Bahwa pada tanggal 14 November 2016 Saksi-9 yang baru keluar dari tahanan Sub Denpom I/6-2 Tbk diberi tahu oleh Dan Ramil 04/Tebing Kodim 0317/Tbk tentang penggerebekan terhadap Terdakwa dan Saksi-4 di kamar Wisma Balai Indah Tbk oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa yang telah berzina dengan Saksi-4 ke Sub Denpom I/6-2 Tbk.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu enam belas dan tanggal dua belas dan tiga belas Bulan November tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bulan Oktober dan November tahun dua ribu enam belas atau setidaknya pada waktu di tahun dua ribu enam belas di Wisma Rasa Indah Jl. Setia Budi (Puakang) Tanjung Balai Karimun dan Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi Kab. Tanjung Balai Karimun Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Prada Yuda Dwi Aprilia (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata AD Gel-I di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bogor kemudian ditugaskan di Yonif RK 136/TS sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara sekarang dengan pangkat Prada.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Mutia Sari (Saksi-4) sejak tanggal 9 Oktober 2016 melalui Aplikasi Handphone (Bi Talk, BBM, Facebook dll) selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
- c. Bahwa status Saksi-4 adalah masih istri sah dari Kopda Efin Wijaya Saputra (Saksi-9) Ta Koramil 04/Tebing Kodim 0317/Tbk baik secara hukum maupun agama, melangsungkan pernikahan pada tahun 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/35/IV/2005, tanggal 20 April 2015 hingga saat ini belum ada perceraian dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya yaitu Wanda Fintya (Pr, 10 tahun), Anisa Fintya (Pr, 8 tahun) dan Afifa Fitya Zahran (Pr, 3 tahun).
- d. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di Stadion Badang Perkasa Jl. Kapten Piere Tendean Kec. Tebing Kab. TB. Karimun selanjutnya dengan menggunakan SPM Yamaha Mio Fi warna hitam nopol BP 2829 BM tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) milik Saksi-4 jalan-jalan ke Costai Area (taman bermain) dilanjutkan makan malam sambil berbincang-bincang kemudian jalan-jalan sekitar Kab. Tanjung Baiai Karimun, sekira pukul 00.30 WIB masuk ke Wisma Rasa Indah Jl. Setia Budi (puakang) Tanjung Baiai Karimun dan Terdakwa menyewa kamar sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 masuk ke dalam kamar Wisma Rasa Indah Jl. Setia Budi (puakang) Tanjung Balai Karimun dan ngobrol-ngobrol selanjutnya saling membuka pakaian hingga telanjang bulat, dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa membuka handphone Saksi-4 dan mengetahui bahwa Saksi-4 adalah isteri syah Saksi-9, sekira pukul 04.00 WIB keluar dari Hotel tersebut dan Terdakwa pulang Kompi-B Yonif RK 136/TS dan Saksi-4 pulang ke rumahnya selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 tetap menjalin hubungan/komunikasi.
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 Terdakwa dan Saksi-4 kembali bertemu di Pantai Costai Tanjung Balai Karimun dan menuju ke Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi Kab. Tanjung Balai Karimun, sekira pukul 21.00 WIB sampai di Wisma Balai Indah dan Saksi-4 memesan kamar 201, sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

201 Wisma Balai Indan Terdakwa mulai memegang tangan Saksi-4 dan berpukulan mencium kening, pipi dan bibir Saksi-4 yang juga

membalas ciuman tersebut dan tangan Terdakwa perlahan-lahan meremas-remas buah dada/payudara Saksi-4 kemudian Saksi-4 merebahkan diri ke atas tempat tidur dan membuka pakaian masing-masing, setelah Saksi-4 dan Terdakwa sama-sama telanjang lalu Terdakwa menciumi buah dada/payudara Saksi-4 sambil memegang alat kemaluan/Vagina Saksi-4 kemudian Saksi-4 menciumi/menijilat alat penis Terdakwa dan memasukkan kedalam mulut (Oral Seks) dengan melakukan gerakan maju mundur secara berulang-ulang.

g. Bahwa kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-4 dan memasukkan alat penisnya yang sudah keras/tegang ke dalam lubang vagina Saksi-4 yang sudah terangsang kemudian Terdakwa melakukan gerakan maju mundur kemudian berganti posisi dimana Saksi-4 berada di atas dan Terdakwa berada di bawah kemudian memasukkan alat penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-4 dan melakukan gerakan yang sama (maju mundur), setelah itu kembali berganti posisi yaitu Saksi-4 membelakangi Terdakwa (nungging) kemudian memasukkan alat penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-4 dan melakukan gerakan yang sama (maju mundur), kemudian dengan berpindah tempat kesamping tempat tidur dengan cara berdiri dimana Saksi-4 membelakangi Terdakwa dan sedikit mengangkat kaki sebelah kiri kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin/penis ke dalam lubang vagina Saksi-4 dan melakukan gerakan yang sama (maju mundur) setelah itu kembali berbaring di atas tempat tidur dimana Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-4 kembali memasukkan alat kelamin/penis Terdakwa dalam lubang vagina Saksi-4 dan melakukan gerakan yang sama yaitu maju mundur kemudian Terdakwa mencapai puncak kenikmatan di paha Saksi-4 sedangkan Saksi-4 masih belum mencapai klimaks/orgasme setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan kemudian tiduran kembali menggunakan celana dalam.

h. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk yang kedua kalinya dimana dimulai dengan pemanasan sebagaimana halnya seperti saat hubungan badan yang pertama dan juga berganti-ganti posisi dimana Saksi-4 pertama berada di bawah kemudian membelakangi Terdakwa (nungging) kemudian Terdakwa naik di atas tubuh Saksi-4 dan melakukan gerakan yang sama memainkan alat kelamin/penis di dalam lubang alat kelamin/vagina Saksi-4 dengan gerakan maju mundur lebih kurang selama 15 (lima belas) menit Terdakwa mencapai klimaks/orgasme di dalam lubang vagina Saksi-4.

i. Bahwa selanjutnya terdengar suara ketukan pintu dan memanggil agar dibuka pintu kemudian Terdakwa bersembunyi didalam lemari yang dihalangi oleh Saksi-4 namun lemari tersebut dapat dibuka sehingga Terdakwa tidak dapat mengelak/tertangkap tangan oleh personel Koramil 04/Tebing Kodim 0317/Tbk diantaranya Pelda Sunarto (Saksi-1), Serda Atmaja (Saksi-2) dan Kopda Suhery Saputra (Saksi-3) dan menemukan barang-barang milik Terdakwa dan Saksi-4 yang dijadikan alat bukti selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 di bawa ke Makodim 0317/Tbk untuk diamankan dan pada hari senin tanggal 14 Nopember 2016 dibawa ke Batam dan dimasukkan ke sel tahanan Denpom I/6 Batam guna diproses lebih lanjut.

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa dan Saksi-4 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dimana yang pertama pada tanggal 18 Oktober 2016 di Wisma Rasa Indah Jl. Setia Budi (Puakang) Tanjung Baii Karimun lupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor kamar dan pada tanggal 12 Nopember 2016 sekira pukul 22.00 WIB di Wisma Baiai Indah Jl. Setia Budi Kab. Tanjung Balai Karimun dan pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 02.00 WIB di Wisma Baiai Indah Jl. Setia Budi Kab. Tanjung Baiai Karimun.

k. Bahwa alasan Saksi-4 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa adalah tidak harmonisnya hubungan rumah tangga dengan suaminya (Saksi-9) yang bersikap kasar dan Saksi-4 merasa mendapatkan perhatian yang lebih dari Terdakwa dan Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-4 akan serius untuk menjalani hubungan (menikahi Saksi-4) namun status Saksi-4 masih isteri syah Saksi-9.

l. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2016 Saksi-9 yang baru keluar dari tahanan Sub Denpom I/6-2 Tbk diberi tahu oleh Dan Ramil 04/Tebing Kodim 0317/Tbk tentang penggerebekan terhadap Terdakwa dan Saksi-4 di kamar Wisma Baiai Indah Tbk oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa yang telah berzina dengan Saksi-4 ke Sub Denpom I/6-2 Tbk.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : EFIN WIJAYA SAPUTRA.
Pangkat/NRP : Kopda/31000073470980.
Jabatan : Babinsa Koramil 04/Tebing.
Kesatuan : Kodim 0317/Tbk.
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 8 September 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Koramil 04/Tebing Jln. Brigjen Katamso Desa Pongkar Kec. Tebing Kab. Tbk Kepri.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun Saksi kenal dengan Sdri. Mutia Sari (Saksi-4) yaitu sejak tanggal 20 Januari 2001 pada saat Saksi bertugas di Yonif 126/KC.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.saksi dengan Saksi-4 terikat hubungan keluarga sebagai suami istri. Sdri. Mutia Sari adalah istri sah Saksi baik secara Agama maupun Hukum Negara sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 155/35/IV/2005, tanggal 20 April 2005.

3. Bahwa pernikahan Saksi dengan Saksi-4 diketahui oleh Kesatuan dan sampai sekarang belum ada perceraian dan dari pernikahan tersebut saat ini Saksi telah dikaruniai 3 (tiga) orang putri antara lain : Wanda Fintya Seli (10) tahun, Annisa Fintya (8) tahun dan Afifa Fitiya Zahran (3) tahun.

4. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perselingkuhan antara istri Saksi (Saksi-4) dengan Terdakwa tanggal 14 Nopember 2016 saat Saksi selesai melaksanakan sisa hukuman yang dijatuhkan oleh Dilmil I-03 Padang Tmt 15 September s/d 14 Nopember 2016 di Subdenpom I/6-2 Tbk.

5. Bahwa saat Saksi tiba di Makodim 0317/Tbk Kapten Inf Handono Putro (Danramil 04/Tebing Kodim 0317/Tbk) menyampaikan kepada Saksi bahwa telah terjadi penggerebekan di Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi (Puakang) TB. Karimun di kamar 201 oleh Peltu Sunarto, Serda Atmaja dan Kopda Suher Syahputra dimana di dalam kamar tersebut Sdri. Mutia Sari (Saksi-4) sedang bersama dengan Terdakwa berduaan.

6. Bahwa dari penyampaian Kapten Inf Handono Putro tersebut, Saksi menduga antara Saksi-4 dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (berzinah).

7. Bahwa saat itu Saksi tidak terima atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke Subdenpom I/6-2 Tbk pada tanggal 14 Nopember 2016 untuk diproses secara Hukum yang berlaku.

8. Bahwa Saksi masih mau menerima Sdri. Mutia Sari (Saksi-4) dengan pertimbangan memikirkan masa depan anak-anak dan mengaku bahwa selama berumah tangga dengan Sdri. Mutia Sari telah banyak membuat Saksi-4 menderita dengan segala macam ulah yang Saksi perbuatan selama ini.

9. Bahwa orangtua Terdakwa pernah datang menemui Saksi dan Saksi-4 di rumah Saksi untuk minta maaf atas apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa terhadap Saksi-4, dan atas permintaan maaf orangtua Terdakwa tersebut, Saksi menerimanya dan memaafkan Terdakwa.

10. Bahwa di dalam persidangan ini dengan berbagai pertimbangan yang sebelumnya telah Saksi bicarakan dengan Saksi-4 maka Saksi menyatakan mencabut Laporan Pengaduan Saksi atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perzinahan dengan istri Saksi (Saksi-4).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2:
Nama lengkap : ATMAJA.
Pangkat/NRP : Serda/31930637361073.
Jabatan : Babinsa Koramil 04/Tbk.
Kesatuan : Kodim 0317/Tanjung Balai Karimun.
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 15 Oktober 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Koramil 04/Tebing Jln. Brigjen Katamso Desa Pongkar Kec. Tebing Kab. Tbk Kepri.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa juga tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 Saksi mendapat informasi kalau Saksi-4 tidak pulang ke rumahnya di Asrama Koramil 04/Tebing, lalu Saksi mendapat perintah via telpon dari Peltu Sunarto untuk ikut melakukan pencarian.
3. Bahwa Saksi saat itu Saksi melakukan pencarian Saksi-4 di sekitaran daerah Tanjung Balai Karimun bersama-sama dengan Peltu Sunarto dan juga Saksi-3 (Kopda Suhery Saputra).
4. Bahwa pada saat Saksi dengan Peltu Sunarto dan Saksi-3 melakukan pencarian Saksi-4, Saksi, Peltu Sunarto dan Saksi-3 menemukan SPM jenis Yamaha MIO JET-FI Nopol BP 2829 JF yang biasa dipakai oleh Saksi-4 sedang terparkir di halaman parkir Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi (Puakang) TB. Karimun, kemudian Saksi, Peltu Sunarto dan Saksi-3 masuk ke dalam wisma tersebut dan menanyakan buku daftar tamu wisma kepada receptionis, dan setelah mengetahui bahwa salah satu tamu wisma malam itu ada yang bernama Sdri. Mutia Sari yang berada di kamar 201, lalu Saksi, Peltu Sunarto dan Saksi-3 Saksi-4 didampingi oleh Sdri. Zamzi Gapur mendatangi kamar 201 lantai 2 (dua) Wisma Balai Indah tersebut.
5. Bahwa pada saat penggerebekan tersebut Saksi bertugas sebagai penjaga pintu kamar 201 mengantisipasi agar Terdakwa tidak melarikan diri, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang bersembunyi di dalam lamari yang dibuka oleh Saksi-3, lalu Saksi dan Saksi-3 menanyakan identitas Terdakwa, namun awalnya Terdakwa sempat berbohong mengatakan dirinya adalah seorang masyarakat biasa (sipil), namun setelah Terdakwa ditempeleng oleh Saksi-3 pada akhirnya Terdakwa mengaku adalah personel Kipan B Yonif RK 136/TS yang berpangkat Prada.
6. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan badan layaknya suami istri (berzinah), Saksi hanya menduga saja karena saat penggerebekan kamar 201 Wisma Balai Indah tersebut ditemukan adanya kondom bekas pakai di dalam keranjang sampah dan melihat adanya bercak air yang diduga keringat ataupun sperma di sprei tempat tidur.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : SUHERY SAPUTRA.
putusan.mahkamahagung.go.id : Kopda/31050142560786.
Jabatan : Tamudi Ramil 03/Tebing.
Kesatuan : Kodim 0317/Tbk.
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 22 Juli 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Parit Benut Rt. 02 Rw. 04 Kel. Parit Benut Kec. Meral Kab. Tanjung Balai Karimun. Kepri.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa juga tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2016 (dini hari) atas perintah dari Pelda Sunarto dan seijin dari Danramil 03/Tebing a.n. Kapten Inf Handono Putro, Saksi, Saksi-2 dan bersama-sama juga dengan Pelda Sunarto melakukan pencarian Saksi-4 (Sdri. Mutia Sari) disekitaran Tanjung Balai Karimun karena Saksi-4 hari itu tidak pulang ke rumahnya di Asrama Koramil 04/Tebing.
3. Bahwa pada saat melakukan pencarian Saksi-4, Saksi, Peltu Sunarto dan Saksi-2 menemukan SPM jenis Yamaha MIO JET-FI Nopol BP 2829 JF yang biasa dipakai oleh Saksi-4 sedang terparkir di halaman parkir Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi (Puakang) TB. Karimun, kemudian Saksi, Peltu Sunarto dan Saksi-2 masuk ke dalam wisma tersebut dan menanyakan buku daftar tamu wisma kepada receptionis, dan diketahui bahwa salah satu tamu wisma malam itu ada yang bernama Sdri. Mutia Sari yang berada di kamar 201, lalu Saksi, Peltu Sunarto dan Saksi-2 didampingi oleh Sdri. Zamzi Gapur mendatangi kamar 201 lantai 2 (dua) Wisma Balai Indah tersebut.
4. Bahwa pada saat pintu kamar 201 diketuk oleh Peltu Sunarto sekira 5 (lima) menit kemudian pintu kamar dibuka dan ternyata yang ada dalam kamar tersebut adalah Sdri. Mutia Sari (Saksi-4), lalu Saksi, Saksi-2 dan Peltu Sunarto melakukan penggeledahan ke seluruh sudut ruangan kamar 201 dan menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di dalam lemari dan Saksi memaksa Terdakwa untuk keluar dari dalam lemari.
5. Bahwa Saksi selanjutnya menanyakan identitas Terdakwa, namun awalnya Terdakwa sempat berbohong mengatakan dirinya adalah seorang masyarakat biasa (sipil), namun setelah Terdakwa Saksi tempeleng akhirnya Terdakwa mengaku adalah personel Kipan B Yonif RK 136/TS yang berpangkat Prada.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Makodim 0317/TBK untuk diamankan. Selain mengamankan Terdakwa dan Saksi-4, Saksi juga mengumpulkan barang bukti yang ada di dalam kamar 201 berupa 5 (lima) buah HP, 1 (satu) buah Kondom yang berada di dalam laci meja kamar yang masih utuh, 2 (dua) buah tas samping, 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa yang diambil dari celana Terdakwa, Kondom bekas pakai, Softex bekas pakai di keranjang sampah serta mengambil dokumentasi sebelum dan sesudah kegiatan penggerebekan tersebut dilakukan.
7. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan badan layaknya suami istri (berzinah), Saksi hanya menduga saja karena saat penggerebekan kamar 201

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wisma Balai Indah tersebut ditemukan adanya kondom bekas pakai di dalam kamar yang sudah dibuang ke tempat sampah dan melihat adanya bercak air yang diduga keringat ataupun sperma di sprei tempat tidur.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : MUTIA SARI.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Sidomulyo Kab. Asahan (Sumut), 20 Januari 1986.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asr.Koramil 04/Tbk Jln.Brigen Katamso Desa Pongkar Kec. Tebing Kab. Tbk. Kepri.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2016 melalui Aplikasi Handphone (Bi Talk, BBM, dan Face Book) namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saat ini status Saksi adalah masih istri sah dari Kopda Efin Wijaya Saputra (Saksi-1) baik secara hukum agama maupun hukum negara.
3. Bahwa Saksi dengan Saksi-1 (Kopda Efin Wijaya Saputra) menikah pada tahun 2005 dan hingga saat ini belum ada perceraian dan dari pernikahan tersebut kami telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Wanda Fintya (Pr, 10 tahun), Anisa Fintya (Pr, 8 tahun) dan Afifa Fitya Zahran (Pr, 3 tahun).
4. Bahwa dari perkenalan Saksi dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri di Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi (Puakang) Tb. Karimun kamar 201 sebelum dilakukannya penggerebekan oleh Peltu Sunarto, Serda Atmaja (Saksi-2) dan Kopda Suhery Saputra (Saksi-3) sebanyak 2 (dua) kali.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sebelum mendatangi Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi (Puakang) dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri (berzinah), Saksi sebelumnya menjemput Terdakwa di Taman bermain Costai Area dengan menggunakan SPM Yamaha Mio Fi warna hitam nopol BP 2829 BM milik suami Saksi, namun sebelum menjemput Terdakwa di Taman bermain Costai Area Saksi sekira pukul 18.00 Wib telah membeking kamar 201 Wisma Balai Indah.
6. Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa dan menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa, Saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (berzinah) sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya 1 (satu) kali di Wisma Sari Indah Jl. Setia Budi (Puakang) TB. Karimun dan 2 (dua) kali di kamar nomor 201 Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi (Puakang) TB. Karimun.
7. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri (berzinah) dengan Terdakwa tidak menggunakan alat kontrasepsi/kondom dan Saksi tidak ada mendapat suatu imbalan apapun dari Terdakwa, selain dengan Terdakwa tidak ada lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan hubungan layaknya suami istri (berzina) dengan siapapun
putusan.mahkamahagung.go.id maupun Prajurit TNI lainnya.

8. Bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik berupa kondom bekas, kondom yang belum terpakai dan juga 1 (satu) kepal gulungan tisu bekas adalah bukan milik Saksi dan Terdakwa dan mungkin itu milik orang yang sebelumnya menginap di kamar 201 Wisma Balai Indah tersebut.

9. Bahwa alasan Saksi melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa adalah karena kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 tidak harmonis, Saksi selalu mendapatkan tekanan bathin atas perbuatan Saksi-1 selama ini dan bahkan Saksi harus mencari nafkah sendiri guna memenuhi kebutuhan hidup Saksi dan anak-anak Saksi, selain itu Saksi-1 juga selalu bersikap kasar terhadap Saksi.

10. Bahwa Saksi merasa mendapatkan perhatian yang lebih dari Terdakwa, dan Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Saksi akan serius untuk menjalani hubungan, namun demikian status Saksi masih isteri syah Kopda Efin Wijaya Saputra (Saksi-1).

11. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan nafsu birahi seperti berciuman, berpelukan dan meraba-raba di tempat umum/terbuka dengan Terdakwa baik pada saat Saksi menjemput Terdakwa di Coastal area maupun selama diperjalanan menuju wisma.

12. Bahwa Suami Saksi (Kopda Efin Wijaya Saputra/Saksi-1) telah memaafkan Saksi dan juga Terdakwa atas apa yang telah Saksi dan Terdakwa lakukan, Saksi-1 juga telah berubah dan saat ini lebih perhatian kepada Saksi dan anak-anak Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama Peltu Sunarto, Sdr. Zamzi Gapur, Sdri. Karminah, Sdr. Lie Hwaipo alias Rahman dan Sdri. Mayta Dwi Puspita dalam perkara Terdakwa ini sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir juga di persidangan dikarenakan domisilinya jauh di Tanjung Balai Karimun, dan Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom I/6 Batam telah memberikan keterangan-nya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan-nya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibacakan atas persetujuan dari Terdakwa, dan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi Tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap	: SUNARTO.
Pangkat/NRP	: Peltu/588172.
Jabatan	: Bati Tuud Ramil 04/Tbk.
Kesatuan	: Kodim 0317/Tanjung Balai Karimun.
Tempat tanggal lahir	: Pekanbaru, 6 Oktober 1965.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.



Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, antara Saksi dan Terdakwa juga tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berawal dari kecurigaan Saksi terhadap Sdri. Mutia Sari (Saksi-4) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 yang tidak pulang ke rumahnya di Asrama Koramil 04/Tebing, kemudian pada tanggal 12 Nopember 2016 Saksi-4 juga tidak pulang ke rumahnya di Asrama Koramil 04/Tebing sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Danramil 04/Tebing a.n. Kapten Inf Handono Putro dan atas laporan Saksi tersebut Saksi mendapatkan perintah dari Danramil untuk mencari tahu tentang keberadaan Saksi-4, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-2 (Serda Atmaja) untuk melakukan pencarian ke tempat biasanya Saksi-4 pergi yaitu ke rumah Sdr. Win namun Saksi dan Saksi-2 tidak menemukan Saksi-4 dan hanya menemukan ketiga orang anak Saksi-4.
3. Bahwa kemudian oleh karena Saksi dan Saksi-2 tidak menemukan Saksi-4, lalu Saksi dan Saksi-2 kembali ke Asrama koramil 04/Tebing dan menghubungi Saksi-3 (Kopda Suhery Saputra) dan melanjutkan pencarian ke hotel-hotel dan wisma-wisma yang ada disepertaran kota Tanjung Balai Karimun.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 02.20 Wib dini hari, Saksi bersama-sama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 melihat SPM jenis Yamaha MIO JET-FI Nopol BP 2829 JF warna hitam milik Saksi-4 yang biasa dipakai oleh Saksi-4 berada di halaman parkir Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi (Puakang) TB. Karimun, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 masuk dan memperkenalkan diri dan menanyakan kepada receptionis wisma apakah di wisma tersebut ada tamu yang bernama Mutia Sari, lalu receptionis membuka buku tamu hotel dan memberitahu bahwa benar malam itu ada tamu yang bernama Mutia Sari menginap di kamar 201.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-3 didampingi oleh Saksi-6 (Sdr. Zamzi Gapur Roomboy Wisma Balai Indah), melakukan penggerebekan terhadap Sdri. Mutia Sari (Saksi-4) yang sedang bersama dengan Terdakwa yang pada saat itu bersembunyi di dalam lemari kamar 201 Wisma Balai Indah.
6. Bahwa setelah Saksi menemukan Saksi-4 dan Terdakwa sedang berduaan di dalam kamar 201 tersebut, selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa ke Makodim 0317/Tbk dan menyerahkan kepada piket Ma Kodim 0317/Tbk untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam sel tahanan Ma Kodim 0317/Tbk, sedangkan Saksi-4 diamankan di ruangan piket Makodim 0317/Tbk berikut barang bukti yang diambil dari dalam kamar 201 Wisma Balai Indah, lalu Saksi juga melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel Kodim 0317 Tbk a.n. Kapten Cpl Eka S Nasution.
7. Bahwa saat Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan Saksi-4 di kamar 201 tersebut, baik Terdakwa dan Saksi-4 tidak dalam keadaan telanjang/bugil.
8. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung dan juga tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa telah melakukan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

layaknya suami istri (berzinah) dengan Saksi-4 karena pada saat pemeriksaan penggerebekan tersebut baik Terdakwa dan Saksi-4 telah mengenakan pakaian, namun Saksi melihat dan menemukan adanya Kondom bekas pakai di dalam keranjang sampah dan di dalam laci kamar yang masih utuh yang ditemukan oleh Saksi-3, dan Saksi menduga bahwa Terdakwa dan Saksi-4 telah selesai melakukan perzinahan.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: ZAMZI GAPUR.
Pekerjaan	: Swasta (Kariawan Wisma Balai Indah).
Tempat tanggal lahir	: Tanjung Hutan Karimun, 10 Oktober 1999.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Rt. 001/Rw. 004 Desa Tanjung Hutan Kec. Buru Kab. Tanjung Balai Karimun.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi (Puakang) TB. Karimun sejak bulan Nopember 2014 sebagai Service kamar (room boy) dan sedang melaksanakan/mendapat giliran untuk masuk kerja.
3. Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 02.30 Wib (dini hari) telah datang 3 (tiga) orang personel Koramil 04/Tebing Kodim 0317/Tbk yaitu Peltu Sunarto, Serda Atmaja dan Kopda Suhery Saputra ke Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi (Puakang) TB. Karimun mencari seseorang perempuan yang bernama Sdri. Mutia Sari.
4. Bahwa setelah mereka mengetahui kalau yang dicari tersebut yaitu Sdri. Mutia Sari berada di kamar 201 lantai-2, lalu mereka dengan didampingi Saksi ikut mendampingi (mengantar) dan mengetuk pintu kamar 201, dan setelah pintu kamar dibuka oleh tamu yang menginap di kamar 201 tersebut, lalu Saksi kembali turun ke lantai 1 (satu).
5. Bahwa yang Saksi ketahui penggerebekan tersebut dilakukan oleh personel Koramil 04/Tebing Kodim 0317/Tbk atas nama Peltu Sunarto, Serda Atmaja dan Kopda Suhery Saputra dimana sebelumnya mereka memperkenalkan diri, namun Saksi tidak mengerti kenapa mereka melakukan penggerebekan tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : KARMINAH.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Indramayu (Jabar), 10 Agustus 1976.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Telaga Riau Rt. 006 Rw. 005 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Tanjung Balai Karimun.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi (Puakang) TB. Karimun sejak tanggal 6 Juni 2016 sebagai Service kamar (room girl) dan pada hari sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekira pukul 07.00 Wib Saksi mendapat giliran untuk masuk bekerja s/d pukul 15.00 Wib kemudian mengecek kamar-kamar diantaranya kamar nomor 201 yang sudah ditinggalkan tamu (chek out) , lalu Saksi membersihkan kamar tersebut sebagaimana tugas dan tanggung-jawab Saksi sebagai room girl dan Saksi juga memastikan kamar 201 tersebut rapi dan bersih berikut sampah-sampah yang ada di dalam keranjang sampah juga dibersihkan/dibuang.
3. Bahwa saat itu Saksi lupa untuk mengecek dan membersihkan laci meja yang ada di dalam kamar 201 dimana pada saat penggerebekan telah ditemukan 1 (satu) buah alat kontrasepsi/kondom yang masih baru Merk Pleasure Plus, namun Saksi menjelaskan bahwa salah satu fasilitas Wisma yang disediakan adalah alat kontasepsi/kondom apabila pelanggan memintanya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui telah terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh Peltu Sunarto, Serda Atmaja dan Kopda Suheri Saputra terhadap Terdakwa dan Sdri. Mutia Sari (Saksi-4) di kamar nomor 201 pada tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 02.00 Wib (dini hari).

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : LIE HWAIPO Alias RAHMAN.
Pekerjaan : Swasta (Wisma Balai Indah).
Tempat tanggal lahir : Sei. Raya (Tb. Karimun), 25 Nopember 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Tionghoa.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Bangus Sari Rt 003 Rw 003 Kel. Harjo Sari Kec. Tebing Kab. Tanjung Balai Karimun.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi bekerja di Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi (Puakang) TB. Karimun sejak tanggal 3 Oktober 2003 sebagai Receptionis dan pada hari sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekira pukul 22.00 Wib Saksi mendapat giliran untuk masuk kerja sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016 pukul 07.00 Wib bersama dengan Sdr. Zamzi Gapur.

3. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 02.30 Wib telah terjadi penggerebekan oleh anggota Koramil 04/Tebing terhadap tamu kamar 201 atas nama Sdri. Mutia Sari sesuai dengan yang tercatat dalam buku tamu wisma yang menginap malam itu.

4. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Mutia Sari (Saksi-4) berada di kamar 201 Wisma Balai Indah, namun Saksi tidak mengetahui ada seorang laki-laki (Terdakwa) bersama Sdri. Mutia Sari (Saksi-4).

5. Bahwa setahu Saksi tidak ada memfasilitasi tamu dengan memberikan kondom kepada siapapun pada saat Saksi bekerja, yaitu tanggal 12 Nopember 2016 pukul 22.00 Wib s/d tanggal 13 Nopember 2016 pukul 07.00 Wib.

6. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 02.00 Wib Saksi telah didatangi oleh personel Koramil 04/Tebing sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Peltu Sunarto, Serda Atmaja dan Kopda Suhery Saputra yang terlebih dahulu memperkenalkan diri dan minta ijin untuk mengecek buku daftar tamu sehingga menemukan salah satu nama tamu yang menginap malam itu atas nama Sdri. Mutia Sari (Saksi-4) di kamar 201, lalu mereka meminta ijin untuk ditemani/didampingi oleh Sdr. Zamzi Gapur (Saksi-5) menuju kamar 201 Wisma Balai Indah.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap	: MEYTA DWI PUSPITA.
Pekerjaan	: Swasta (Wisma Balai Indah).
Tempat tanggal lahir	: Kampung Harapan, Tb. Karimun, 12 Mei 1994.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Tionghoa.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Kampung Harapan Rt. 001 Rw. 001 Harjo Sari Kec. Tebing Kab. Tb. Karimun.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bekerja di Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi (Puakang) TB. Karimun sejak tanggal 2 Agustus 2014 sebagai Receptionis dan pada hari sabtu tanggal 12 Nopember 2016 sekira pukul 07.00 Wib Saksi mendapat giliran untuk masuk kerja sampai dengan pukul 22.00 Wib.

3. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib telah datang dan menerima tamu a.n. Sdri. Mutia Sari untuk memboking kamar 201 yang terletak di lantai 2 (dua), dan saat itu Sdri. Mutia Sari datang bersama seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat itu Saksi-4 setelah membayar uang sewa kamar 201, lalu kemudian mengambil kunci kamar dan langsung keluar meninggalkan Wisma Balai Indah dan saat Saksi-4 memboking kamar 201 tersebut Saksi-4 tidak ada memesan/meminta fasilitas lain (alat kontrasepsi/kondom).

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangan-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer Denpom I/6 Batam tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata AD Gel-I di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bogor kemudian ditugaskan di Yonif RK 136/TS sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara sekarang dengan pangkat Prada.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sejak tanggal 9 Oktober 2016 melalui Aplikasi Bi Talk, SMS dan BBM yang ada pada smart phone dan menjalin komunikasi kemudian pada tanggal 18 Oktober 2016 bertemu dengan Sdri. Mutia Sari di Stadion Badang Perkasa Jl. Kapten Piere Tendean Kec. Tebing Kab. TB. Karimun selanjutnya dengan menggunakan SPM milik Sdri. Mutia Sari jalan-jalan ke Costai Area (taman bermain) dilanjutkan makan malam sambil berbincang-bincang.

3. Bahwa setelah selesai makan Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk pulang, tetapi Saksi-4 tidak mau kemudian Terdakwa menawarkan untuk menginap di Hotel dan Saksi-4 menyetujuinya, lalu sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Saksi-4 masuk ke Wisma Rasa Indah Jl. Setia Budi (Puakang) dan menyewa kamar seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa dan atas nama Terdakwa juga.

4. Bahwa setelah berada di dalam kamar wisma tersebut Terdakwa dan Saksi-4 terlebih dahulu berbincang-bincang dan dari perbincangan tersebut Sdri. Mutia Sari mengaku sebagai seorang janda beranak 1 (satu), selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Mutia Sari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpelukan dan berciuman sehingga masing-masing melepaskan putusan.mahkamahagung.go.id) sehingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

5. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa meminjam handphone Saksi-4 dan membuka handphone tersebut dan mengetahui bahwa Saksi-4 adalah seorang istri prajurit TNI setelah melihat foto profilnya yang menggunakan seragam persit, kemudian Saksi-4 mengakui bahwa dirinya memang benar adalah istri Kopda Efin Wijaya Saputra (Saksi-1) Ta Koramil 04/Tebing Kodim 0317/Tbk yang sedang menjalani sisa hukuman penjara di Masubdenpom I/6-2 Tbk, dan atas pengakuan Saksi-4 kalau dia selama ini tidak harmonis dengan suaminya (Saksi-1) dan dengan Terdakwa Saksi-4 merasa nyawan dan mendapatkan perhatian lebih.

6. Bahwa setelah mengetahui bahwa Saksi-4 adalah istri Kopda Efin Wijaya Saputra Terdakwa berusaha untuk menghindari dengan tidak menjalin hubungan/komunikasi dengan Saksi-4, namun Saksi-4 tetap saja menghubungi Terdakwa dan bahkan Saksi-4 mengancam Terdakwa apabila tidak mau berhubungan dan berkomunikasi lagi dengan Saksi-4, maka Saksi-4 akan mendatangi Kompi dan melaporkan Terdakwa ke Dankinya.

7. Bahwa dengan adanya atas ancaman Saksi-4 tersebut, Terdakwa tetap menjalin hubungan/komunikasi dengan Saksi-4 sehingga pada tanggal 12 Nopember 2016 atas inisiatif dari Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-4 kembali bertemu di Pantai Costai Tanjung Balai Karimun dan sekira pukul 18.00 Wib, sebelum Terdakwa dan Saksi-4 bertemu di Pantai Costai tersebut, Saksi-4 telah memesan kamar 201 di Wisma Balai Indah maka Saksi-4 menuju ke Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi Kab. Tanjung Balai Karimun dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 sampai di Wisma Balai Indah lalu menuju kamar 201 dan selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-4 kembali melakukan hubungan suami istri untuk yang kedua kalinya, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib pada tanggal 13 Nopember 2016, Saksi-4 mengajak Terdakwa berhubungan badan lagi, akan tetapi Terdakwa tidak mau karena Terdakwa baru mengetahui kalau saat itu Saksi-4 sedang datang bulan sehingga saat itu Saksi-4 hanya mengulum alat kemaluan Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya.

8. Bahwa sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa mendengar percakapan via Handphone tentang Sdri. Mutia Sari (Saksi-4) yang sedang dicari oleh Peltu Sunarto (Saksi-5) dan mendengar hal tersebut maka saat itu Terdakwa berusaha untuk meninggalkan wisma namun tidak diijinkan oleh Saksi-4 dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian terdengar suara ketukan pintu sambil memanggil Saksi-4 agar kemudian Saksi-4 menyuruh Terdakwa untuk bersembunyi di dalam lemari sambil dihalangi oleh Saksi-4 namun lemari tersebut dibuka oleh Kopda Suhery Saputra (Saksi-3) sehingga Terdakwa tidak dapat mengelak dan tertangkap tangan oleh personel Koramil 04/Tebing Kodim 0317/Tbk yaitu Pelda Sunarto (Saksi-5), Serda Atmaja (Saksi-2) dan Kopda Suhery Saputra (Saksi-3) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Makodim 0317/Tbk untuk diamankan.

9. Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 14 Nopember 2016 Terdakwa dibawa ke Batam dan dimasukkan ke sel tahanan Denpom I/6 Batam guna diproses lebih lanjut.

10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 telah melakukan hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 18 Oktober 2016 di Wisma Rasa Indah Jl. Setia Budi (Puakang) selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2016 di Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi (Puakang) dan saat melakukan persetubuhan tersebut tidak menggunakan kondom.

11. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut atas dasar suka sama suka dan setiap melakukannya hingga mengeluarkan sperma serta tidak menggunakan alat kontrasepsi/kondom dan juga tidak mengkonsumsi obat kuat/jamu kuat serta tidak ada memberikan upah/imbalan berupa uang kepada Saksi-4 maupun materi lainnya.

12. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan persetubuhan tidak ada yang melihat karena pintu wisma tersebut terlebih dahulu dikunci dan tertutup rapat serta tidak pernah/tidak ada melakukan perbuatan birahi lainnya seperti berciuman, berpelukan, meraba di tempat umum/terbuka.

13. Bahwa saat Terdakwa membooking kamar pada tanggal 18 Oktober 2016 di Wisma Rasa Indah Jl. Setia Budi (Puakang) dilakukan bersama dengan Saksi-4 demikian juga saat menuju kamar tersebut sehingga terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Saksi-4 dapat menimbulkan nafsu birahi dan rasa jijik bagi orang lain karena perbuatan tersebut melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

14. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-4 berada di kamar 201 Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi (Puakang) pada tanggal 13 Nopember 2016 tersebut, kamar hotel dibooking oleh Saksi-4 dan saat akan menuju kamar hotel tersebut Terdakwa juga datang bersama-sama dengan Saksi-4 dan hal itu dapat menimbulkan nafsu birahi dan rasa jijik bagi orang lain karena perbuatan tersebut melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

15. Bahwa orangtua Terdakwa pernah datang menemui Saksi-1 dan Saksi-4 di rumah Saksi-1 untuk meminta maaf atas apa yang telah Terdakwa lakukan dengan Saksi-4 dan permintaan maaf orangtua Terdakwa diterima oleh Saksi-1 dan Saksi-1 juga memaafkan Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-4 terutama saat berdua di kamar 201 Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi (Puakang) pada tanggal 13 Nopember 2016 tersebut, kemudian ditemukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-5 pada pukul 02.30 Wib merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya berupa :

1. 1 (satu) buah kondom yang sudah bekas pakai merk Pleasure plus.
2. 1 (satu) buah kondom yang masih baru merk Pleasure plus.
3. 1 (satu) kepal gulungan tisu bekas.
4. 1 (satu) buah soptex bekas pakai.

Bahwa dalam persidangan pada saat pemeriksaan barang bukti tersebut diatas, Saksi-4 dan Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polisi Militer I/6 Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan barang-barang tersebut bukan milik Saksi-4 maupun Terdakwa namun oleh Polisi Militer I/6 Batam tetap dicantumkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan terkait dengan hal itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Nota pembayaran Wisma Balai Indah.
- b. 1 (satu) lembar daftar tamu Wisma Baiai Indah.
- c. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Mutia Sari.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah pegangan suami a.n. Efin Wijaya Saputra.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna biru langit Tipe SM-G900F No Sim (082288527952).
- b. 1 (satu) buah Celana dalam merk Rider Sport warna hitam.
- c. 1 (satu) buah Celana pendek merk Wrengler warna hitam.
- d. 1 (satu) buah Jaket Sport merk Adidas warna biru dongkar lis putih.
- e. 1 (satu) buah baju kaos warna putih biru les hitam.
- f. 1 (satu) buah HP merk Lenovo Tipe A850 warna hitam (tanpa kartu SIM).
- g. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Fi warna hitam nopol BP 2829 JF.
- h. 2 (dua) buah Helm.
- i. 1 (satu) buah kaos lengan pendek bermotif warna kuning, pink dan hitam.
- j. 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- k. 1 (satu) buah sabun mandi bekas pakai.
- l. 1 (satu) buah jaket kain warna hitam.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang berupa 1 (satu) buah kondom bekas pakai merk Pleasure plus, 1 (satu) buah kondom baru merk Pleasure plus dan 1 (satu) kepal gulungan tisu bekas serta 1 (satu) buah soptex bekas pakai, sebagaimana keterangan Saksi-4 dan Terdakwa dalam persidangan yang menyatakan barang-barang tersebut bukan milik Saksi-4 maupun Terdakwa dan oleh Polisi Militer I/6 Batam tetap dicantumkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa namun Oditur Militer dalam tuntutanannya tidak mencantumkan barang-barang tersebut sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, saat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan 2 (dua) kali melakukan persetubuhan pada tanggal 18 Oktober 2016 di Wisma Rasa Indah Jl. Setia Budi (Puakang) maupun pada tanggal 13 Nopember 2016 di Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi (Puakang) tidak pernah menggunakan kondom merk Pleasure tersebut demikian pula dengan 1 (satu) kepal gulungan tisu bekas serta 1 (satu) buah soptex bekas pakai, bukan milik Terdakwa maupun Saksi-4 dan Oditur Militer juga tidak mencantumkannya sebagai barang bukti dalam tuntutanannya oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan keterangan Saksi-4 dan Terdakwa sehingga terhadap barang-barang berupa 1 (satu) buah kondom bekas pakai merk Pleasure plus, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah soptex bekas pakai tersebut bukan merupakan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat yaitu :

1. Bahwa barang bukti berupa surat-surat pada huruf / poin a dan b adalah bukti Sdri. Mutia Sari (Saksi-4) telah memboking kamar di Wisma Balai Indah pada tanggal 12 Nopember 2016.
2. Bahwa barang bukti surat pada huruf / poin c adalah foto copy KTP (Identitas) yang dipakai oleh Sdri. Mutia Sari untuk membooking kamar di Wisma Balai Indah pada tanggal 12 Nopember 2016.
3. Bahwa barang bukti surat pada huruf poin d adalah foto copy buku nikah milik Sdri. Mutia Sari dengan Kopda Efin Wijaya Saputra.

Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang-barang yaitu :

1. Bahwa barang bukti barang-barang pada huruf / poin a, b, c, d dan e, Majelis Hakim menilai bahwa HP Merk Samsung dan nomor sim card serta pakaian tersebut adalah benda dan juga pakaian yang dibawa serta dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
2. Bahwa barang bukti barang-barang pada huruf / poin f, i, j dan l, Majelis Hakim menilai bahwa HP Merk Lenovo serta pakaian tersebut adalah benda dan juga pakaian yang dibawa dan dipakai oleh Sdri. Mutia Sari pada saat berada di Wisma Balai Indah kamar 201 pada tanggal 12 Nopember 2016.
3. Bahwa barang bukti barang-barang pada huruf / poin g dan h, Majelis Hakim menilai bahwa kendaraan bermotor dan juga helm tersebut merupakan kendaraan dan helm yang dipergunakan Sdri. Mutia Sari pada saat berada di Wisma Balai Indah kamar 201 pada tanggal 12 Nopember 2016 dan kendaraan tersebut diketahui oleh para Saksi yaitu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 adalah kendaraan bermotor milik Saksi-4 yang biasa dipakai sehari-hari oleh Saksi-4.
4. Bahwa barang bukti barang-barang pada huruf / poin k, Majelis Hakim menilai bahwa barang tersebut adalah alat mandi yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-4 untuk membersihkan diri setelah selesai melakukan hubungan suami istri.

Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang-barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat dan barang bukti berupa barang-barang tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi dan diberitakan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga putusan Mahkamah Agung bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti baik berupa barang dan berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata AD Gel-I di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bogor kemudian ditugaskan di Yonif RK 136/TS sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara sekarang dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sejak tanggal 9 Oktober 2016 melalui Aplikasi Handphone (Bi Talk, BBM dan Facebook) selanjutnya menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa benar status Saksi-4 sampai dengan saat ini adalah istri sah dari Kopda Efin Wijaya Saputra (Saksi-1) Ta Koramil 04/Tebing Kodim 0317/Tbk baik secara hukum agama maupun hukum negara, dimana Saksi-4 dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan pada tahun 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/35/IV/2005, tanggal 20 April 2015, dan hingga saat ini antara Saksi-4 dan Saksi-1 belum ada perceraian dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya yaitu : Wanda Fintya (Pr, 10 tahun), Anisa Fintya (Pr, 8 tahun) dan Afifa Fitya Zahran (Pr, 3 tahun).

4. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2016 Terdakwa janji untuk bertemu dengan Saksi-4 di Stadion Badang Perkasa Jl. Kapten Piere Tendean Kec. Tebing Kab. TB. Karimun, selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi-4 bertemu lalu dengan menggunakan SPM Yamaha Mio Fi warna hitam nopol BP 2829 BM milik Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-4 berboncengan jalan-jalan ke Taman bermain Costai Area dilanjutkan makan malam sambil berbincang-bincang, kemudian dilanjutkan jalan-jalan sekitar Kab. Tanjung Balai Karimun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Saksi-4 masuk ke Wisma Rasa Indah Jl. Setia Budi (Puakang) Tanjung Balai Karimun dan menyewa kamar sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 masuk ke dalam kamar Wisma Rasa Indah Jl. Setia Budi (Puakang) Tanjung Balai Karimun dan ngobrol-ngobrol selanjutnya saling membuka pakaian hingga telanjang bulat, dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri Terdakwa meminjam handphone Saksi-4 lalu membuka handphone Saksi-4 dan mengetahui bahwa Saksi-4 adalah isteri syah Saksi-1 (Kopda Efin Wijaya Saputra) Ta Koramil 04/Tebing Kodim 0317/Tbk yang sedang menjalani sisa hukuman penjara di Masubdenpom I/6-2 Tbk, dan atas pengakuan Saksi-4 kalau dia selama ini tidak harmonis dengan suaminya (Saksi-1) dan dengan Terdakwa Saksi-4 merasa nyawan dan mendapatkan perhatian lebih.

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 keluar dari Wisma Rasa Indah, dan Terdakwa pulang Kompi-B Yonif RK 136/TS sedangkan Saksi-4 pulang ke rumahnya.

7. Bahwa benar setelah mengetahui bahwa Saksi-4 adalah istri Kopda Efin Wijaya Saputra, Terdakwa berusaha untuk menghindari dengan tidak menjalin hubungan/komunikasi dengan Saksi-4, namun Saksi-4 tetap saja menghubungi Terdakwa dan bahkan Saksi-4 mengancam Terdakwa apabila tidak mau berhubungan dan berkomunikasi lagi dengan Saksi-4, maka Saksi-4 akan mendatangi Kompi dan melaporkan Terdakwa ke Danki.

8. Bahwa benar atas ancaman Saksi-4 tersebut, Terdakwa tetap menjalin hubungan/komunikasi sehingga pada tanggal hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 atas inisiatif dari Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-4 kembali bertemu di Pantai Costai Tanjung Balai Karimun dan menuju ke Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi Kab. Tanjung Balai Karimun, dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 sampai di Wisma Balai Indah, lalu Saksi-4 memesan kamar 201, dan sekira pukul 22.00 Wib di dalam kamar 201 Wisma Balai Indah Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan suami isteri yang kedua kalinya, selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 di tempat yang sama yaitu di Wisma Balai Indah kamar 201 Jl. Setia Budi (Puakang) TB. Karimun, Saksi-4 mengajak Terdakwa berhubungan badan lagi, akan tetapi Terdakwa tidak mau karena Terdakwa baru mengetahui kalau saat itu Saksi-4 sedang datang bulan sehingga saat itu Saksi-4 hanya mengulum alat kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa mengeluarkan spermanya.

9. Bahwa benar sekira pukul 02.20 Wib Terdakwa mendengar percakapan via Handphone bahwa Sdri. Mutia Sari (Saksi-4) sedang dicari oleh Pak De (Peltu Sunarto), dan mendengar hal tersebut saat itu Terdakwa berusaha untuk meninggalkan wisma, namun tidak diijinkan oleh Saksi-4 sehingga sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian terdengar suara ketukan pintu dan memanggil Saksi-4 agar dibukakan pintu, kemudian Terdakwa oleh Saksi-4 disuruh bersembunyi di dalam lemari yang dihalangi oleh Saksi-4 namun lemari tersebut dapat dibuka sehingga Terdakwa tidak dapat mengelak dan tertangkap tangan oleh personel Koramil 04/Tebing Kodim 0317/Tbk diantaranya Pelda Sunarto (Saksi-5), Serda Atmaja (Saksi-2) dan Kopda Suhery Saputra (Saksi-3) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Makodim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0317/Tbk untuk diamankan.
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada saat Pelda Sunarto, Serda Atmaja dan Kopda Suhery Saputra melakukan penggerebekan kamar 201 Wisma Balai Indah tersebut, telah menemukan barang-barang milik Terdakwa dan Saksi-4 yang dijadikan alat bukti, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 di bawa ke Makodim 0317/Tbk untuk diamankan dan pada hari senin tanggal 14 Nopember 2016 Terdakwa dibawa ke Batam dan dimasukkan ke sel tahanan Denpom I/6 Batam guna diproses lebih lanjut.

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dan Saksi-4 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 18 Oktober 2016 di Wisma Rasa Indah Jl. Setia Budi (Puakang) Tanjung Balai Karimun, yang kedua pada tanggal 12 Nopember 2016 sekira pukul 22.00 Wib di Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi Kab. Tanjung Baiai Karimun dan saat melakukan persetubuhan tersebut tidak menggunakan kondom.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan persetubuhan baik di Wisma Rasa Indah Jl. Setia Budi (Puakang) Tanjung Balai Karimun dan di Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi Kab. Tanjung Baiai Karimun tidak ada yang melihat karena pintu wisma tersebut terlebih dahulu dikunci dan tertutup rapat, selain itu Terdakwa dan Saksi-4 tidak pernah melakukan perbuatan birahi lainnya seperti berciuman, berpelukan, meraba di tempat umum atau terbuka, namun pada saat Terdakwa dan Saksi-4 memasuki wisma dan memboking kamar dilakukan secara bersama-sama sehingga apabila ada orang yang melihat apa yang sedang Terdakwa dan Saksi-4 perbuat saat itu maka orang tersebut akan berpikiran kotor dan menimbulkan nafsu birahi dan bisa juga merasa jijik.

13. Bahwa benar apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4 berdua-duaan berada di Stadion Badang Perkasa dan di Taman bermain Costai Area dimana di tempat-tempat tersebut Saksi-4 dan Terdakwa juga berboncengan sepeda motor berdua dianggap hal tersebut telah melanggar norma-norma kesusilaan, kesopanan, sopan-santun dan keadaban karena antara Terdakwa dan Saksi-4 bukanlah suami istri, dan apabila ada orang yang kenal dengan Terdakwa dan Saksi-4 melihat hal tersebut merasakan ketidak-wajaran apa yang Terdakwa dan Saksi-4 lakukan, termasuk juga pada saat terjadinya penggerebekan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 di kamar 201 Wisma Balai Indah pada tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 02.00 Wib, saat para Saksi tersebut menemukan Terdakwa dan Saksi-4 sedang berdua dalam kamar tersebut hal itu menimbulkan rasa jijik dan menimbulkan rasa birahi bagi orang yang melihat hal tersebut.

14. Bahwa benar alasan Saksi-4 melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa adalah karena kehidupan rumah tangga Saksi-4 dengan Saksi-1 tidak harmonis, Saksi-4 selalu mendapatkan tekanan bathin atas perbuatan Saksi-1 selama ini dan bahkan Saksi-4 harus mencari nafkah sendiri guna memenuhi kebutuhan hidup Saksi-4 dan anak-anak Saksi-4, selain itu Saksi-1 juga selalu bersikap kasar terhadap Saksi-4.

15. Bahwa benar Saksi-4 merasa mendapatkan perhatian yang lebih dari Terdakwa, dan Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Saksi-4 akan serius untuk menjalani hubungan, namun demikian status Saksi-4 masih isteri syah Kopda Efin Wijaya Saputra (Saksi-1).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui telah terjadi perselingkuhan antara Saksi-1 (Sdri. Mutia Sari) dengan Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2016 pada saat Saksi-1 baru selesai melaksanakan sisa hukuman yang dijatuhkan oleh Dilmil I-03 Padang Tmt 15 September s/d 14 Nopember 2016 di Subdenpom I/6-2 Tbk diberi tahu oleh Dan Ramil 04/Tebing Kodim 0317/Tbk tentang penggerebekan terhadap Terdakwa dan Saksi-4 di kamar 201 Wisma Balai Indah oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5.

17. Bahwa benar Saksi-1 awalnya tidak terima atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-4 dan pada tanggal 14 Nopember 2016 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom I/6-2 Tbk untuk diproses secara Hukum yang berlaku.

18. Bahwa benar Saksi-1 masih mau menerima Sdri. Mutia Sari (Saksi-4) dengan pertimbangan memikirkan masa depan anak-anak dan mengaku bahwa selama berumah tangga dengan Sdri. Mutia Sari telah banyak membuat Saksi-4 menderita dengan segala macam tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-1.

19. Bahwa benar orangtua Terdakwa pernah datang menemui Saksi-1 dan Saksi-4 di rumah Saksi-1 untuk minta maaf atas apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa terhadap Saksi-4, dan atas permintaan maaf orangtua Terdakwa tersebut, Saksi-1 menerimanya dan memaafkan Terdakwa.

20. Bahwa benar di dalam persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang yang menyidangkan perkara Terdakwa ini pada tanggal 10 Januari 2018 dan sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap para Saksi, Saksi-1 menyatakan mencabut Laporan Pengaduan yang dilakukannya terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang telah melakukan perzinahan dengan istri Saksi-1 (Saksi-4) dan hal ini diperkuat juga dengan adanya surat pernyataan pencabutan laporan pengaduan oleh Saksi-1 tertanggal 11 Januari 2017.

21. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya dengan Saksi-4 saat berdua di kamar 201 Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi (Puakang) pada tanggal 13 Nopember 2016 dan kemudian ditemukan oleh Saksi-2, Saksi-3 serta Saksi-5 pada pukul 02.30 Wib merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian Tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya dan juga mohon untuk diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan sebagai prajurit TNI, untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27
Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus bersamaan dalam hal putusan.mahkamahagung.go.id dan memberatkan serta pertimbangan layak atau tidak layaknya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama : Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP.

Unsur Kesatu : Seorang Pria.

Unsur Kedua : Yang turut serta melakukan zina.

Unsur Ketiga : Padahal mengetahui bahwa yang turut serta telah kawin.

Alternatif Kedua : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer alternatif pertama Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP sebagaimana dakwaan Oditur Militer, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa secara materiel perbuatan Terdakwa termasuk tindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini.

2. Bahwa syarat formil dilakukan penuntutan terhadap tindak pidana "Perzinahan" yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP berlaku ketentuan tentang delik aduan sebagai berikut :

a. Menurut Pasal 284 ayat (2) KUHP : Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo 3 (tiga) bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.

b. Menurut Pasal 284 ayat (3) KUHP : Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75.

c. Menurut Pasal 284 ayat (4) KUHP : Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum selesai.

3. Bahwa dalam perkara ini Saksi-1 (Kopda Efin Wijaya Saputra) sebagai orang yang berhak membuat Laporan Pengaduan telah mencabut Pengaduannya di depan persidangan Pengadilan Militer I-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

03 Padang pada tanggal 10 Januari 2018 dan juga telah mengadakan pendanaan dengan Terdakwa berdasarkan surat pernyataan pencabutan laporan pengaduan yang ditanda-tangani oleh Saksi-1 tertanggal 11 Januari 2017, dan Saksi-1 tidak menginginkan perkara ini dilanjutkan karena Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa dan saat ini Saksi-1 dan istrinya (Saksi-4/Sdri. Mutia Sari) telah hidup rukun kembali.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer alternatif pertama (Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP) tidak tepat lagi untuk diterapkan dalam perkara ini karena tidak memenuhi syarat formil, dan dengan adanya pencabutan pengaduan dari Saksi-1 (Kopda Efin Wijaya Saputra), maka tuntutan terhadap Terdakwa khususnya dakwaan alternatif pertama harus dinyatakan gugur.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP dinyatakan gugur, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua Pasal 281 Ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.
Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398-K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa anggota TNI AD yang berdinis di Yonif Raider Khusus 136/TS dengan Pangkat Prada NRP 31150608770495, Jabatan Ta Kipan B.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep/91/IX/2017, tanggal 25 September 2017, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonif Raider Khusus 136/TS.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Bahwa menurut Memori van toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.(dengan sengaja).

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terdiri dari : Dolus molus yaitu dalam hal seseorang melakukan sesuatu tindakan (Tindak Pidana) tidak saja menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. KLOURLOOS BEGRIP atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (Tindak Pidana) tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari sipelaku/Petindak.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan Asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan dilakukan ditempat terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Pebruari 1928).

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang, misal pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat bukan tempat umum (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah kesopanan, sopan satun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang lenggar kesopanan, sopan satun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Mutia Sari (Saksi-4) sejak tanggal 9 Oktober 2016 melalui Aplikasi Handphone (Bi Talk, BBM dan Facebook) selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2016 Terdakwa janji untuk bertemu dengan Saksi-4 di Stadion Badang Perkasa Jl. Kapten Piere Tendean Kec. Tebing Kab. TB. Karimun, selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi-4 bertemu lalu dengan menggunakan SPM Yamaha Mio Fi warna hitam nopol BP 2829 BM milik Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-4 berboncengan jalan-jalan ke Taman bermain Costai Area dilanjutkan makan malam sambil berbincang-bincang, kemudian dilanjutkan jalan-jalan sekitar Kab. Tanjung Balai Karimun, dan sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dan Saksi-4 masuk ke Wisma Rasa Indah Jl. Setia Budi (Puakang) Tanjung Balai Karimun dan menyewa kamar seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 masuk ke dalam kamar Wisma Rasa Indah Jl. Setia Budi (Puakang) Tanjung Balai Karimun dan ngobrol-ngobrol selanjutnya saling membuka pakaian hingga telanjang bulat, dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa membuka handphone Saksi-4 dan mengetahui bahwa Saksi-4 adalah isteri syah Saksi-1.
4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 keluar dari Wisma Rasa Indah, dan Terdakwa pulang Kompi-B Yonif RK 136/TS sedangkan Saksi-4 pulang ke rumahnya selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 tetap menjalin hubungan/komunikasi walaupun Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi-4 adalah istri dari Saksi-1 (Kopda Efin Wijaya Saputra).
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 Terdakwa dan Saksi-4 kembali bertemu di Pantai Costai Tanjung Balai Karimun dan menuju ke Wisma Balai Indah Jl. Setia Budi Kab. Tanjung Balai Karimun, dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 sampai di Wisma Balai Indah, lalu Saksi-4 memesan kamar 201, dan sekira pukul 22.00 Wib di dalam kamar 201 Wisma Balai Indah Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan suami istri yang kedua kalinya, lalu pada tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk yang ketiga kalinya.
6. Bahwa benar tidak lama setelah Terdakwa dan Saksi-4 selesai melakukan hubungan suami istri, terdengar suara ketukan pintu dan memanggil nama Saksi-4 agar dibukakan pintu, mengetahui hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut kemudian Terdakwa bersembunyi di dalam lemari yang
putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi-4 namun lemari tersebut dapat dibuka sehingga
Terdakwa tidak dapat mengelak/tertangkap tangan oleh personel
Koramil 04/Tebing Kodim 0317/Tbk diantaranya Pelda Sunarto, Serda
Atmaja dan Kopda Suhery Saputra.

7. Bahwa benar pada saat Pelda Sunarto, Serda Atmaja dan Kopda Suhery Saputra melakukan penggerebekan kamar 201 Wisma Balai Indah tersebut, telah menemukan barang-barang milik Terdakwa dan Saksi-4 yang dijadikan alat bukti, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 di bawa ke Makodim 0317/Tbk untuk diamankan dan pada hari senin tanggal 14 Nopember 2016 Terdakwa dibawa ke Batam dan ditahan di Denpom I/6 Batam guna diproses lebih lanjut.

8. Bahwa benar apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4 berdua-duaan berada di Stadion Badang Perkasa dan di Taman bermain Costai Area dimana di tempat-tempat tersebut Saksi-4 dan Terdakwa juga berboncengan sepeda motor berdua dianggap hal tersebut telah melanggar norma-norma kesusilaan, kesopanan, sopan-santun dan keadaban karena antara Terdakwa dan Saksi-4 bukanlah suami istri, dan apabila ada orang yang kenal dengan Terdakwa dan Saksi-4 melihat hal tersebut merasakan ketidak-wajaran apa yang Terdakwa dan Saksi-4 lakukan, termasuk juga pada saat terjadinya penggerebekan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 di kamar 201 Wisma Balai Indah pada tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 02.00 Wib, saat para Saksi tersebut menemukan Terdakwa dan Saksi-4 sedang berdua dalam kamar tersebut hal itu menimbulkan rasa jijik dan menimbulkan rasa birahi bagi orang yang melihat hal tersebut.

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 berdua secara bersama-sama dengan berboncengan sepeda motor masuk ke wisma Rasa Indah dan juga wisma Balai Indah untuk menginap di sana setiap orang yang melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 tersebut berpikiran jorok dan merasa jijik dan dapat menimbulkan rasa birahi karena Terdakwa dan Saksi-4 bukan pasangan suami istri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara para Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat dan martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32
agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan dan putusan.mahkamahagung.go.id tertentu serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsu birahinya, sehingga berbuat semaunya tanpa memandang dengan siapa dan dimana perbuatan tersebut dilakukan, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan asusila dilarang baik oleh hukum agama maupun hukum negara.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma di dalam kehidupan masyarakat karena Terdakwa dan Sdri. Mutia Sari (Saksi-4) tidak ada ikatan perkawinan dan sebagai seorang anggota TNI yang tunduk kepada aturan kedisiplinan seharusnya Terdakwa berusaha untuk menjunjung tinggi kehormatan wanita sesuai dengan Delapan Wajib TNI butir Ke-3.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat membuat rumah tangga Saksi-1 dan Kopda Efin Wijaya Saputra (Saksi-1) menjadi berantakan dan dengan kejadian ini Saksi-1 menjadi malu serta di sisi lain perbuatan Terdakwa merusak nama baik dan citra TNI di mata masyarakat, khususnya terhadap kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama maupun kepatuhan terhadap aturan hukum sehingga Terdakwa lebih mengutamakan pelampiasan hawa nafsunya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi.

3. Selama berdinass Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

4. Kopda Efin Wijaya Saputra (Saksi-1) selaku suami dari Sdri. Mutia Sari (Saksi-4) telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma dalam kehidupan masyarakat maupun dalam lingkungan TNI.
2. Perbuatan Terdakwa ini dapat mempermalukan dan menimbulkan citra yang sangat buruk dilingkungan TNI umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya.
3. Perbuatan Terdakwa merusak kehidupan rumah tangga Kopda Efin Wijaya Saputra (Saksi-1) dan Sdri. Mutia Sari (Saksi-4) dan dapat berakibat terjadinya perceraian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dengan menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi maupun meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Oditur Militer berupa pidana pokok maupun pidana tambahan dipecat dari dinas TNI terhadap diri Terdakwa masih terlalu berat karena tidak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa maupun tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 10 Januari 2018, Kopda Efin Wijaya Saputra (Saksi-1) menyatakan mencabut Laporan Pengaduannya, hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Restoratif Justice yang mengutamakan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama kepada Saksi-1 dan Kesatuan Terdakwa.

Bahwa dalam perkara ini antara Terdakwa dan Saksi-1 telah terjadi perdamaian sehingga pengaduan yang dilakukannya terhadap Terdakwa telah dicabut berdasarkan surat pernyataan pencabutan laporan pengaduan yang ditanda-tangani oleh Saksi-1 tertanggal 11 Januari 2017.

Menimbang : Bahwa tujuan dari Kopda Efin Wijaya Saputra (Saksi-1) mencabut Laporan Pengaduannya tidak lain agar perkara ini dianggap selesai karena Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa dan juga saat ini kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-4 sudah kembali harmonis lagi, namun oleh karena Terdakwa didakwa dengan pasal lainnya sehingga Terdakwa tetap harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang : Bahwa Kopda Efin Wijaya Saputra (Saksi-1) dan Sdri. Mutia Sari (Saksi-4) yang tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah tidak mempermasalahkan perkara Terdakwa, sebagaimana surat perjanjian damai yang dibuat oleh Saksi-1 dan Terdakwa pada bulan Januari 2018.

Menimbang : Bahwa dilihat dari aspek kepentingan Militer yang menyangkut pembinaan personel Satuan TNI AD, untuk membentuk seorang prajurit TNI bukanlah hal yang mudah seperti membalikan telapak tangan, namun harus melalui tahapan-tahapan dan juga biaya yang tidak sedikit, apalagi Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi ke depannya, namun disisi lain dihadapkan kepada kepentingan Militer dan dikaitkan dengan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan bersama orang yang termasuk keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

besar TNI (KBT), oleh karenanya terdapat 2 (dua) kepentingan militer yang saling bertentangan dalam perkara ini, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi agar kedua kepentingan tersebut tetap terakomodasi.

Menimbang : Bahwa dilihat dari latar belakang dan juga sebab akibat terjadinya tindak pidana ini berawal dari pergaulan Terdakwa yang pada mulanya tidak mengetahui kalau Saksi-4 adalah anggota Persit, dan bahkan Terdakwa pada saat pertama bertemu menganggap Saksi-4 adalah wanita tidak baik sebab Saksi-4 saat itu keluar malam hari dan saat diajak pulang oleh Terdakwa, namun Saksi-4 tidak mau tetapi saat Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk tidur di hotel pada tanggal 18 Oktober 2016, Saksi-4 menyetujuinya lalu sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Saksi-4 masuk ke Wisma Rasa Indah Jl. Setia Budi (Puakang) dan menyewa kamar seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa dan juga atas nama Terdakwa sehingga dengan keadaan-keadaan seperti itu terjadilah perbuatan tindak pidana yang disidangkan saat ini dan setelah Terdakwa serta Saksi-4 melakukan hubungan suami istri, saat itu Terdakwa baru mengetahui kalau ternyata Saksi-4 adalah istri anggota TNI (anggota Persit) sehingga Terdakwa berusaha untuk menghindar agar tidak bertemu lagi dengan Saksi-4.

Bahwa atas tindakan Terdakwa yang berusaha untuk menghindar dari Saksi-4 namun Saksi-4 tidak terima karena merasa lebih nyaman dan mendapat perhatian dari Terdakwa, sehingga Saksi-4 mengancam Terdakwa apabila tidak menuruti kemauan Saksi-4, maka Saksi-4 akan datang ke Kompi dan melaporkan Terdakwa kepada Dankinya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4.

Bahwa dengan adanya ancaman tersebut, maka secara psikologi Terdakwa merasa ketakutan sehingga Terdakwa mengikuti kemauan dari Saksi-4 untuk berbuat lagi dan perbuatan itu dilakukan kembali atas inisiatif dari Saksi-4 sebagaimana yang dilakukan oleh Saksi-4 pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 yaitu sebelum menjemput Terdakwa di Taman bermain Costai Area dengan menggunakan SPM Yamaha Mio Fi warna hitam nopol BP 2829 BM, Saksi-4 sekira pukul 18.00 Wib telah memboking kamar 201 Wisma Balai Indah dan di kamar tersebut Terdakwa serta Saksi-4 kembali melakukan hubungan suami istri hingga akhirnya tertangkap tangan oleh personel Koramil 04/Tebing Kodim 0317/Tbk yaitu Pelda Sunarto (Saksi-5), Serda Atmaja (Saksi-2) dan Kopda Suhery Saputra (Saksi-3).

Menimbang : Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan bila dihubungkan dengan ST Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, maka dalam penerapan ST Panglima TNI tersebut tidaklah mutlak setiap anggota TNI yang terlibat KBT harus dipecat, tetapi harus dilihat kasus perkasus. Majelis Hakim mengambil ilustrasi "Apakah setiap kasus yang dituntut dengan Pasal 340 KUHP harus dihukum mati", jawabannya adalah "tidak".

Bahwa mengacu pada pemeriksaan perkara Terdakwa ini dan dihubungkan dengan ST Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 kemudian dikaitkan dengan pernyataan dari Kopda Efin Wijaya Saputra (Saksi-1) yang telah memaafkan perbuatan Terdakwa yang dibuktikan dengan surat pernyataan pencabutan pengaduan pada tanggal 11 Januari 2018 di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang maka secara tidak langsung artinya Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menginginkan perkara Terdakwa dianggap selesai dan tidak ada tuntutan lagi dari Saksi-1, sehingga fakta-fakta ini sebagai pertimbangan dalam penerapan pidana atas diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengacu kepada kedua pihak, baik Kopda Efin Wijaya Saputra (Saksi-1) maupun Kesatuan Terdakwa selaku Satuan pengguna dan pembina Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat tidak akan menerapkan pidana tambahan berupa pemecatan pada diri Terdakwa, dan oleh karenanya tuntutan pidana tambahan pemecatan Oditur Militer haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa tujuan persidangan Terdakwa ini digelar selain penegakkan dan kepastian hukum, yang tak kalah penting nilainya adalah tercapainya rasa keadilan, rasa keadilan dalam penjatuhan pidana atas perbuatan Terdakwa mengakomodir kemauan dari para pihak khususnya kemauan dari korban yaitu Saksi-1 (Kopda Efin Wijaya Saputra) dan juga kemauan dari Satuan Terdakwa selaku Satuan pengguna dan pembina Terdakwa yang diharapkan mampu bertanggung-jawab dalam membina akhlak Terdakwa ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan agama yang dianut Terdakwa dan fakta hukum ini dijadikan Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan masih ada kesempatan serta jaminan Terdakwa dapat membenahi dirinya ke arah lebih baik dan benar, serta di sisi lain Majelis Hakim berpedoman secara kriminologi bahwa manusia termasuk Terdakwa akan bisa berubah menjadi lebih baik dengan meninggalkan masa lalunya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dengan memperhatikan tujuan hukum, tujuan pidana dan kepentingan militer serta dengan mengutamakan keadilan, memberikan kepastian hukum dan bermanfaat bagi semua pihak, maka Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer kepada Terdakwa sesuai keinginan dari korban maupun Satuan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menerima permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dan menolak permohonan Oditur Militer dalam tuntutan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini terdiri dari :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Wisma Balai Indah.
- 1 (satu) lembar daftar tamu Wisma Balai Indah.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Mutia Sari.
- 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah pegangan suami a.n. Efin Wijaya Saputra.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna biru langit Tipe SM-G900F No Sim (082288527952).
- 1 (satu) buah celana dalam merk Rider Sport warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 36
- putusan.mahkamahagung.go.id
- c. 1 (satu) buah celana pendek merk Wrengler warna hitam.
 - d. 1 (satu) buah Jaket Sport merk Adidas warna biru dongkar lis putih.
 - e. 1 (satu) buah baju kaos warna putih biru les hitam.
 - f. 1 (satu) buah HP merk Lenovo Tipe A850 warna hitam (tanpa kartu SIM).
 - g. 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio Fi warna hitam nopol BP 2829 JF.
 - h. 2 (dua) buah Helm.
 - i. 1 (satu) buah kaos lengan pendek bermotif warna kuning, pink dan hitam.
 - j. 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
 - k. 1 (satu) buah sabun mandi bekas pakai.
 - l. 1 (satu) buah jaket kain warna hitam.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim adalah merupakan alat bukti yang mendukung perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Mutia Sari, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti barang-barang tersebut perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk merubah susunannya dan hal itu tidak akan berdampak terhadap penentuan statusnya.

Menimbang : Bahwa sebagaimana pendapat Majelis Hakim terkait dengan barang bukti tersebut maka pengelompokan dan susunan barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna biru langit Tipe SM-G900F No Sim (082288527952).
- b) 1 (satu) buah Celana dalam merk Rider Sport warna hitam.
- c) 1 (satu) buah Celana pendek merk Wrengler warna hitam.
- d) 1 (satu) buah Jaket Sport merk Adidas warna biru dongkar lis putih.
- e) 1 (satu) buah baju kaos warna putih biru les hitam.

Bahwa barang bukti barang-barang pada angka 1,2,3,4 dan 5,Majelis Hakim menilai barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis dan jelas kepemilikannya yaitu Terdakwa untuk itu perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.

- f) 1 (satu) buah HP merk Lenovo Tipe A850 warna hitam (tanpa kartu SIM).
- g) 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio Fi warna hitam nopol BP 2829 JF.
- h) 2 (dua) buah Helm.
- i) 1 (satu) buah kaos lengan pendek bermotif warna kuning, pink dan hitam.
- j) 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- k) 1 (satu) buah jaket kain warna hitam.

Bahwa barang bukti barang-barang pada angka 6, 7, 8, 9,10 dan 11,Majelis Hakim menilai barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis dan jelas kepemilikannya yaitu Sdri. Mutia Sari (Saksi-4) untuk itu perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdri.Mutia Sari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bun mandi bekas pakai.

Bahwa barang bukti barang-barang pada angka I, Majelis Hakim menilai bahwa barang tersebut adalah alat mandi yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-4 untuk membersihkan diri setelah selesai melakukan hubungan suami istri dan tidak jelas kepemilikannya untuk itu perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Wisma Balai Indah.
- 1 (satu) lembar daftar tamu Wisma Baiai Indah.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Mutia Sari.
- 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah pegangan suami a.n. Efin Wijaya Saputra.

Bahwa terhadap surat-surat tersebut setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim adalah merupakan alat bukti yang mendukung perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Mutia Sari serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus bebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 281 Ke-1 KUHP Jo Pasal 190 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YUDA DWI APRILIA, Prada NRP 31150608770495 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna biru langit Tipe SM-G900F No Sim (082288527952).
- 1 (satu) buah celana dalam merk Rider Sport warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek merk Wrengler warna hitam.
- 1 (satu) buah Jaket Sport merk Adidas warna biru dongkar lis putih.
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih biru les hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 6) 1 (satu) buah HP merk Lenovo Tipe A850 warna hitam (tanpa kartu SIM).
- 7) 1 (satu) Unit SIM Yamaha Mio Fi warna hitam nopol BP 2829 JF.
- 8) 2 (dua) buah Helm.
- 9) 1 (satu) buah kaos lengan pendek bermotif warna kuning, pink dan hitam.
- 10) 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- 11) 1 (satu) buah jaket kain warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdri. Mutia Sari.

- 12) 1 (satu) buah sabun mandi bekas pakai.

Dirampas untuk dimusnahkan

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Nota pembayaran Wisma Baiai Indah.
- 2) 1 (satu) lembar daftar tamu Wisma Baiai Indah.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Mutia Sari.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah pegangan suami a.n. Efin Wijaya Saputra.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Hendry Maulana, S.H NRP 11970051900376 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Indra Gunawan, S.H NRP 636671 serta Mayor Chk Muhammad Saleh, S.H NRP 11010001540671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Agus Muharom, S.H NRP 291008989441170, Panitera Pengganti Kapten Chk Samsul Hadi, S.H NRP 21940082370175 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hendry Maulana, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota I

ttd

Indra Gunawan, S.H.
Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Panitera Pengganti

ttd

Samsul Hadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21940082370175

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera

Tri Arianto, S.H, M.H
Mayor Laut (KH) NRP. 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)